



**PENETAPAN**

**Nomor: 139/Pdt.P/2024/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**DIAN BELA TRI WAHYUNI**, bertempat tinggal di Desa Martadah RT/RW.005/002 Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, email: dianbellat@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar Pemohon;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 11 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam Register Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pli pada tanggal 12 November 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah memiliki dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran Nomor 57/IST/CATPIL/2004 tertanggal 11 November 2024 dan Kartu Keluarga Nomor 630108111240001 tertanggal 11 November 2024;
2. Bahwa berdasarkan dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran Nomor 57/IST/CATPIL/2004 tertanggal 11 November 2024 dan Kartu Keluarga Nomor 630108111240001 tertanggal 11 November 2024, nama ayah Pemohon adalah SENEN;
3. Bahwa pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Kait-Kait 1, NIS: 0033864027 dan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Nurul Maad, NIS: 0033864027 tertulis nama ayah Pemohon SISWANTO;

*Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terdapat ketidaksesuaian pada data ayah Pemohon sebagaimana terurai di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memberikan Penetapan dan menetapkan nama SENEN yang terdapat pada dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran Nomor 57/IST/CATPIL/2004 tertanggal 11 November 2024 dan Kartu Keluarga Nomor 630108111240001 tertanggal 11 November 2024 adalah satu orang yang sama dengan SISWANTO yang terdapat pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Kait-Kait 1, NIS: 0033864027 dan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Nurul Maad, NIS: 0033864027;
5. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh Penetapan perubahan/perbaikan nama Pemohon dan/atau menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan orang yang sama harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Pelaihari;
6. Bahwa untuk tertib administrasi kependudukan maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari atau Hakim yang memeriksa perkara agar berkenan memeriksa dan memutus dengan amar sebagaimana permohonan ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari atau Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima permohonan ini untuk selanjutnya memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa nama SENEN yang terdapat dalam dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran Nomor 57/IST/CATPIL/2004 tertanggal 11 November 2024 dan Kartu Keluarga Nomor 630108111240001 tertanggal 11 November 2024, dan nama SISWANTO yang terdapat pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Kait-Kait 1, NIS: 0033864027 dan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Nurul Maad, NIS: 0033864027, adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

*Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6301084907030002 atas nama DIAN BELA TRI WAHYUNI tertanggal 21 April 2021, untuk selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6305050705770001 atas nama SENEN tertanggal 26 November 2012, untuk selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301081111240001 atas nama Kepala Keluarga DIAN BELA TRI WAHYUNI tertanggal 11 November 2024, untuk selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 57/IST/CATPIL/2004 atas nama DIAN BELA TRI WAHYUNI tertanggal 11 November 2024, untuk selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-4**;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: 015/MTs.15.02.020/PP.01.1/05/2021 MTs Nurul Maad tertanggal 4 Juni 2021, untuk selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-5**; dan
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kait-Kait 1 atas nama DIAN BELA TRI WAHYUNI tertanggal 21 Juni 2015, untuk selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-6**;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 tersebut masing-masing telah diberikan meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menyatakan bahwa nama SENEN yang terdapat dalam dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran Nomor 57/IST/CATPIL/2004 tertanggal 11 November 2024 dan Kartu Keluarga Nomor 630108111240001 tertanggal 11 November 2024, dengan nama SISWANTO yang terdapat pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Kait-Kait 1, NIS: 0033864027 dan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Nurul Maad, NIS: 0033864027, adalah satu orang yang sama;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil pemohonannya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang masing-masing telah diberikan meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga sesuai dengan Pasal 301 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam Surat Permohonannya disebutkan bahwa alamat Pemohon berada di Desa Martadah RT/RW.005/002 Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan dikuatkan dengan **bukti P-1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6301084907030002 atas nama DIAN BELA TRI WAHYUNI tertanggal 21 April 2021 dan **bukti P-3** berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301081111240001 atas nama Kepala Keluarga DIAN BELA TRI WAHYUNI tertanggal 11 November 2024, sehingga dengan demikian

*Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon benar tinggal di Kabupaten Tanah Laut yang mana masih termasuk dalam yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Pelaihari, untuk itu Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah nama SENEN yang terdapat dalam dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran Nomor 57/IST/CATPIL/2004 tertanggal 11 November 2024 dan Kartu Keluarga Nomor 630108111240001 tertanggal 11 November 2024, dengan nama SISWANTO yang terdapat pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Kait-Kait 1, NIS: 0033864027 dan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Nurul Maad, NIS: 0033864027, adalah satu orang yang sama, dapat dibenarkan dan tidak bertentangan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan, demi asas kemanfaatan bagi Pemohon, di samping itu pula permohonan ini tidak bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang mohon ditetapkan agar nama SENEN yang terdapat dalam dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran Nomor 57/IST/CATPIL/2004 tertanggal 11 November 2024 dan Kartu Keluarga Nomor 630108111240001 tertanggal 11 November 2024, dan nama SISWANTO yang terdapat pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Kait-Kait 1, NIS: 0033864027 dan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Nurul Maad, NIS: 0033864027, adalah satu orang yang sama, Hakim menilai bahwa petitum Pemohon ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang mohon agar Kepaniteraan Pengadilan Kabupaten Tanah Laut dapat mencatatkan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu, agar dapat diketahui masyarakat, sejalan dengan prinsip keterbukaan dalam pelayanan terhadap masyarakat sehingga Hakim menilai bahwa petitum Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan supaya ada kepastian hukum untuk itu maka diperlukan adanya suatu Penetapan

*Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pli*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, dan berdasarkan seluruh bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemilik nama **Senen** yang terdapat dalam dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran Nomor 57/IST/CATPIL/2004 tertanggal 11 November 2024 dan Kartu Keluarga Nomor 630108111240001 tertanggal 11 November 2024 **merupakan orang yang sama dengan nama Siswanto** yang terdapat pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Kait-Kait 1, NIS: 0033864027 dan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Nurul Maad, NIS: 0033864027;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **15 November 2024** oleh **Yustisia Larasati, S.H., M.H.** sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh **Devi Riana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

**Devi Riana, S.H., M.H.**

**Yustisia Larasati, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
  2. ATK : Rp50.000,00
  3. PNBP Panggilan : Rp10.000,00
  4. Redaksi : Rp10.000,00
  5. Materai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp110.000,00**  
**(seratus sepuluh ribu rupiah)**

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)